



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 50
TAHUN 2015 TENTANG MUTASI, PROMOSI, DAN SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI SECARA
TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2015 telah ditetapkan Mutasi, Promosi, dan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Secara Terbuka;
 - b. bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara Provinsi Sumatera Utara dan untuk meningkatkan jenjang karir, ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Mutasi, Promosi, dan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Secara Terbuka;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

- Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG MUTASI, PROMOSI, DAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI SECARA TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Mutasi, Promosi, dan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Secara Terbuka (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pendidikan minimum Strata 1 (S1) sesuai kompetensinya dan/atau berpengalaman dalam bidangnya serta memiliki pangkat golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) untuk Eselon II A, dan paling rendah memiliki pangkat golongan ruang Pembina (IV/a) untuk Eselon II.B;
 - c. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran bagi Pejabat Struktural Eselon III atau tidak melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelantikan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II dan atau pernah menduduki Jabatan Struktural Eselon II;
 - f. bagi yang sedang menduduki Jabatan Administrasi atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III paling kurang 2 (dua) kali dalam jabatan struktural yang berbeda setingkat Eselon III atau paling singkat 5 (lima) tahun dalam Jabatan Struktural Eselon III;
 - g. Peserta Seleksi dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II harus mendapat surat izin dari Bupati/Walikota;

- h. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau;
- i. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.

2. Ketentuan Pasal 9A, ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus memenuhi syarat:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. sedang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional yang dipersamakan dengan Jabatan Administrator, atau pernah menduduki JPT Pratama (Eselon II), memiliki pengalaman manajerial, dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan Jabatan yang dilamar;
- c. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat struktural Eselon II dan Eselon III, dibuktikan dengan melampirkan Bukti Laporan atau Tanda Terima Penyerahan Laporan;
- d. tidak memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) selama 2 (dua) tahun terakhir.
- e. bebas narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Utara atau Rumah Sakit Pemerintah (bukan Puskesmas) yang direkomendasikan oleh BNP;
- f. mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Panitia Seleksi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Januari 2017
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004